



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Sgr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KOMANG AGUS SATRIYASA alias MANG AGUS
2. Tempat lahir : Tamblang
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 5 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Kaja Kauh, Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
9. Pendidikan : SMA Tamat

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik Kepolisian**, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 18 Juli 2018, sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018;
2. **Perpanjangan oleh Penuntut Umum** dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 07 Agustus 2018, sampai dengan tanggal 15 September 2018;
3. **Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri** dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 16 September 2018, sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
4. **Penuntut Umum**, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 24 September 2018 s/d tanggal 13 Oktober 2018;
5. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja**, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 01 Oktober 2018 s/d tanggal 30 Oktober 2018;
6. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja**, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 31 Oktober 2018 s/d 29 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu **MADE MULIADI, S.H.**, Advokat beralamat di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN.Sgr tertanggal 08 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 180/Pen.Pid/2018/PN.Sgr tertanggal 01 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pen.Pid/2018/PN.Sgr tertanggal 01 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan/ menetapkan :

MENUNTUT

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa KOMANG AGUS SATRIYASA alias MANG AGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri** sebagaimana dakwakan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOMANG AGUS SATRIYASA alias MANG AGUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang-bukti berupa :
 - 1 (satu) potongan pipet plastik warna hijau bergaris putih yang didalamnya terdapat plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,31 gram brutto (0,16 gram netto).
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru.
 - 1 (satu) buah HP merk Evercoss warna putih.Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



KESATU

Bahwa terdakwa **KOMANG AGUS SATRIYASA alias MANG AGUS** pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli tahun 2018, bertempat di sebuah rumah tepatnya di sebuah warung di Banjar Dinas Desa Bila, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yaitu jenis sabu sabu / metamfetamina, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat akan adanya transaksi Narkotika Jenis sabu, disebuah warung di wilayah kubutambahan, selanjutnya saksi BRIPKA GEDE JOI RAHADIKA PRIANTO bersama-sama dengan saksi KOMANG SUARMAYA dari Satuan Narkoba Polres Buleleng melaksanakan penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa terdakwa **KOMANG AGUS SATRIYASA alias MANG AGUS** membeli paket sabu pada tanggal 17 Juli 2018 sekitar Jam 16.50 Wita, dari ADAM (DPO) dengan cara ADAM (DPO) datang ke depan warung makan tempat terdakwa berjualan, sampai diwarung tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ADAM, selanjutnya ADAM memberikan 1 (satu) potongan pipet warna hijau yang didalamnya berisi paket shabu yang didalam berisi shabu, setelah diterima langsung pergi dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian berpakaian preman langsung menangkap terdakwa , setelah itu petugas dari satuan Narkoba Polres Buleleng melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi GEDE BENDESA dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan pipet plastik warna hijau bergaris putih yang didalamnya terdapat plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,31 gram brutto (0,16 gram netto), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Evercoss
- warna putih adalah milik terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polisi guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dari Hasil Penimbangan Cabang Pegadaian Singaraja, Daftar Hasil Penimbangan Nomor : 578/11885.00/2018 tanggal 18 Juli 2018 , masing-masing dengan hasil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berat kotor + kantong 0,31 gram
 - berat kotor - kantong 0,16 gram.
 - Disisihkan 0,01 gram.
 - Sisa kantong – kantong 0,15 gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 772/NNF/2018 tanggal 23 Juli 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapat hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2956/2018/NF	(+) Positif	(+) Positif
	Narkotika	Metamfetamina
2857/2018/NF	(+) Positif	(+) Positif
	Narkotika	Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 2956/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam 1 adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2857/2018/NF berupa cairan warna kuning seperti tersebut dalam 1 adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika dan atau psikotropika
- Bahwa para terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan terdakwa KOMANG AGUS SATRIYASA alias MANG AGUS, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KOMANG AGUS SATRIYASA alias MANG AGUS pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli tahun 2018, bertempat di sebuah rumah tepatnya di sebuah warung di Banjar Dinas Desa Bila, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **Setiap Penyalah Guna Narkotika**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



Golongan I bagi diri sendiri yaitu jenis sabu sabu / metamfetamina, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat akan adanya transaksi Narkotika Jenis sabu, disebuah warung di wilayah kubutambahan, selanjutnya saksi BRIPKA GEDE JOI RAHADIKA PRIANTO bersama-sama dengan saksi KOMANG SUARMAYA dari Satuan Narkoba Polres Buleleng melaksanakan penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa terdakwa **KOMANG AGUS SATRIYASA alias MANG AGUS** membeli paket sabu pada tanggal 17 Juli 2018 sekitar Jam 16.50 Wita, dari ADAM (DPO) dengan cara ADAM (DPO) datang ke depan warung makan tempat terdakwa berjualan, sampai diwarung tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ADAM, selanjutnya ADAM memberikan 1 (satu) potongan pipet warna hijau yang didalamnya berisi paket shabu yang didalam berisi shabu, setelah diterima langsung pergi dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian berpakaian preman langsung menangkap terdakwa , setelah itu petugas dari satuan Narkoba Polres Buleleng melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi GEDE BENDESA dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan pipet plastik warna hijau bergaris putih yang didalamnya terdapat plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,31 gram brutto (0,16 gram netto), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Evercoss warna putih adalah milik terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polisi guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi shabu sejak 3 (tiga) tahun lalu dengan pemakaian kadang-kadang atau tidak tertentu mengkonsumsinya disaat ada uang dan terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu terakhir pada hari minggu tanggal 15 Juli 2018 di rumahnya di Tamblang dan setelah mengkonsumsi sabu, terdakwa merasakan pikiran lebih tenang dan lebih segar, dan tenaganya terasa lebih besar dan mernghilangkan rasa ngantuk dan terdakwa merasakan ketagihan mengkonsumsi sabu, apabila tidak dapat mengkonsumsi shabu terdakwa merasakan badan jadi lemes, mata menjadi ngantuk, dan tidak bersemangat kerja, serta biasanya terdakwa kalau tidak bisa beli biasanya bisa tidur sampai sehari sampai dua hari;
- Bahwa sebelum mengkonsumsi terlebih dahulu disiapkan alat-alat digunakan untuk mengkonsumsi sabu seperti bahan/sabu, Bong (alat



hisap), tabung kaca, korek api gas dan pipet plastik dibeli diwarung / ditoko setelah sudah siap pertama-tama bong yang digunakan 2 pipet, 1 pipet menyentuh air berhubungan ke tabung kaca sedangkan pipet satunya lagi tidak menyentuh air untuk menghisap sabu ke mulut, setelah sabu dimasukkan kedalam tabung kaca menggunakan potongan pipet plastik ujungnya runcing, setelah itu sabu-sabu dipanaskan/dibakar dengan korek api gas sampai mencair/meleleh, setelah dimencair kemudian saya membakar sabu di dalam tabung kaca kemudian menyedot/menghisap uap sabu tersebut dengan mulut dan mengeluarkan asap dari hidung, dengan cara berulang-ulang, dan setelah selesai makai alat-alatnya dibuang atau dibakar agar tidak ketahuan istri terdakwa

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dari Hasil Penimbangan Cabang Pegadaian Singaraja, Daftar Hasil Penimbangan Nomor : 578/11885.00/2018 tanggal 18 Juli 2018 , masing-masing dengan hasil sebagai berikut:
 - berat kotor + kantong 0,31 gram
 - berat kotor - kantong 0,16 gram.
 - Disisihkan 0,01 gram.
 - Sisa kantong – kantong 0,15 gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 772/NNF/2018 tanggal 23 Juli 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapat hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2956/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2857/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 2956/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam 1 adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



- 2857/2018/NF berupa cairan warna kuning seperti tersebut dalam 1 adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika dan atau psikotropika
- Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi Tim Asesment Terpadu Provinsi Bali Nomor R/REKOM-302/IX/2018/TAT tentang Rekomendasi terdakwa A.n KOMANG AGUS SATRIYASA alias MANG AGUS dengan hasil sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan hasil asesmen, An. KOMANG AGUS SATRIYASA alias MANG AGUS terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri secara situasional, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahguna narkotika bagi diri sendiri;
 - Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika dan tidak dalam rangka pengobatan.

Perbuatan terdakwa KOMANG AGUS SATRIYASA alias MANG AGUS, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi **KOMANG SUARMAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di sebuah warung yang beralamat di Banjar Dinas Kanginan, Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membawa Narkotika dari informasi masyarakat;
 - Bahwa sebelumnya saksi mendengar bahwa di daerah Kubutambahan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, sehingga pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wita kami satu tim yang terdiri dari 4 orang melakukan penyisirandi salah satu warung dan saksi melihat terdakwa lari ke belakang warung sambil membuang sesuatu dan setelah saksi introgasi terdakwa mengaku bahwa barang yang dibuangnya adalah narkotika jenis sabu dan sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa pada saat penangkapan juga ditemukan HP warna hitam pada diri Terdakwa;



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan Bripta Gede Joi Rahadika Prianto;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menjadi target operasi;
 - Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba sekitar 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Terdakwa mendapat narkoba dari seseorang bernama Adam dengan membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket dengan berat 0,31 gram bruto (0,16 netto);
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. **Saksi GEDE JOI RAHADIKA PRIANTO** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Narkoba;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di sebuah warung yang beralamat di Banjar Dinas Kanginan, Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membawa Narkoba dari informasi masyarakat;
 - Bahwa sebelumnya saksi mendengar bahwa di daerah Kubutambahan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, sehingga pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wita kami satu tim yang terdiri dari 4 orang melakukan penyisirandi salah satu warung dan saksi melihat terdakwa lari ke belakang warung sambil membuang sesuatu dan setelah saksi interogasi terdakwa mengaku bahwa barang yang dibuangnya adalah narkoba jenis sabu dan sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa pada saat penangkapan juga ditemukan HP warna hitam pada diri Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan Komang Suarmaya;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menjadi target operasi;
 - Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba sekitar 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Terdakwa mendapat narkoba dari seseorang bernama Adam dengan membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket dengan berat 0,31 gram bruto (0,16 netto);
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi atas nama GEDE BENDESA dan atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di sebuah warung yang beralamat di Banjar Dinas Kanginan, Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba sekitar 3 (tiga) tahun dan istri Terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa Tergugat mendapat sabu-sabu dari Adam dengan membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba mempergunakan Bong dan korek api;
- Bahwa tujuan Terdakwa narkoba adalah untuk membuat pikiran tenang dan selalu semangat;
- Bahwa Tergugat merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak mau mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potongan pipet plastik warna hijau bergaris putih yang didalamnya terdapat plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,31 gram brutto (0,16 gram netto).
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru.
- 1 (satu) buah HP merk Evercross warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di sebuah warung yang beralamat di Banjar Dinas Kanginan, Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba sekitar 3 (tiga) tahun dan istri Terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa Tergugat mendapat sabu-sabu dari Adam dengan membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket dengan berat 0,31 gram bruto (0,16 netto);
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba mempergunakan Bong dan korek api;
- Bahwa tujuan Terdakwa narkoba adalah untuk membuat pikiran tenang dan selalu semangat;
- Bahwa Tergugat merasa bersalah dan menyesal;



- Bahwa Terdakwa tidak mau mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu perbuatan terdakwa telah melanggar KESATU : Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

KEDUA : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai Subyek Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya dan terbukti dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat mengerti dakwaan Penuntut Umum, dapat menjawab dengan benar pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta terdakwa juga telah membenarkan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian unsur setiap orang yang dimaksud disini adalah terdakwa KOMANG AGUS SATRIYASA alias MANG AGUS, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 dari UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah : Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dibuktikan dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat, keterangan terdakwa dan keterangan alat bukti petunjuk dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu :



- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wita di sebuah warung di Banjar Dinas Desa Bila, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng;
- Bahwa terdakwa di tangkap saat berada di sebuah warung di Banjar Dinas Desa Bila, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng karena temukan memiliki atau menguasai Paket sabu yang mana sebelumnya dapat saya buang paket shabu tersebut kebelakang warung karena petugas melihat membuang barang kemudian petugas menyuruh mengambil paket shabu tersebut dan petugas menemukan barang tersebut dan petugas menyuruh mengambil barang tersebut setelah itu diserahkan kepada petugas, dan selanjutnya 1 (satu) paket sabu tersebut disita dan dibawa oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari orang yang bernama ADAM (DPO) yang mengaku tinggal di Singaraja dan saya membeli paket shabu tersebut dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli paket sabu pada tanggal 17 Juli 2018 sekitar Jam 16.50 Wita, dengan cara Sdr. ADAM (DPO) datang ke depan warung makan tempat berjualan, sampai diwarung terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ADAM, selanjutnya Sdr. ADAM memberikan 1 (satu) potongan pipet warna hijau yang didalamnya berisi paket shabu yang didalam berisi shabu, setelah diterima Sdr. ADAM langsung pergi dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian berpakaian preman langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah membeli shabu dari ADAM sekitar lebih dari 10 (sepuluh) kali sejak dari tiga tahun sebelumnya dan pada tanggal 17 Juli 2018 saya membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) potongan pipet plastik warna hijau bergaris putih yang didalamnya terdapat plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,31 gram brutto (0,16 gram netto), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Evercoss warna putih adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi shabu sejak 3 (tiga) tahun lalu dengan pemakaian kadang-kadang atau tidak tertentu mengkonsumsinya disaat ada uang dan terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu terakhir pada hari minggu tanggal 15 Juli 2018 di rumahnya di Tamblang dan setelah mengkonsumsi sabu, terdakwa merasakan pikiran lebih tenang dan lebih segar, dan tenaganya terasa lebih besar dan mernghilangkan



rasa ngantuk dan terdakwa merasakan ketagihan mengkonsumsi sabu, apabila tidak dapat mengkonsumsi shabu terdakwa merasakan badan jadi lemes, mata menjadi ngantuk, dan tidak bersemangat kerja, serta biasanya terdakwa kalau tidak bisa beli biasanya bisa tidur sampai sehari sampai dua hari;

- Bahwa sebelum mengkonsumsi terlebih dahulu disiapkan alat-alat digunakan untuk mengkonsumsi sabu seperti bahan/sabu, Bong (alat hisap), tabung kaca, korek api gas dan pipet plastik dibeli diwarung / ditoko setelah sudah siap pertama-tama bong yang digunakan 2 pipet, 1 pipet menyentuh air berhubungan ke tabung kaca sedangkan pipet satunya lagi tidak menyentuh air untuk menghisap sabu ke mulut, setelah sabu dimasukan kedalam tabung kaca menggunakan potongan pipet plastik ujungnya runcing, setelah itu sabu-sabu dipanaskan/dibakar dengan korek api gas sampai mencair/meleleh, setelah dimencair kemudian saya membakar sabu di dalam tabung kaca kemudian menyedot/menghisap uap sabu tersebut dengan mulut dan mengeluarkan asap dari hidung, dengan cara berulang-ulang, dan setelah selesai makai alat-alatnya dibuang atau dibakar agar tidak ketahuan istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki maupun mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan juga tidak dalam terapy pengobatan mengkonsumsi sabu;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dari Hasil Penimbangan Cabang Pegadaian Singaraja, Daftar Hasil Penimbangan Nomor : 578/11885.00/2018 tanggal 18 Juli 2018 , masing-masing dengan hasil sebagai berikut:

- berat kotor + kantong 0,31 gram
- berat kotor - kantong 0,16 gram.
- Disisihkan 0,01 gram.
- Sisa kantong – kantong 0,15 gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 772/NNF/2018 tanggal 23 Juli 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapat hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2956/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2857/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif



Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 2956/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam 1 adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2857/2018/NF berupa cairan warna kuning seperti tersebut dalam 1 adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika dan atau psikotropika;

Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi Tim Asesment Terpadu Provinsi Bali Nomor R/REKOM-302/IX/2018/TAT tentang Rekomendasi terdakwa A.n KOMANG AGUS SATRIYASA alias MANG AGUS dengan hasil sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil asesmen, An. KOMANG AGUS SATRIYASA alias MANG AGUS terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri secara situasional, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahguna narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) potongan pipet plastik warna hijau bergaris putih yang didalamnya terdapat plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,31 gram brutto (0,16 gram netto), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Evercoss warna putih. Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memperhatikan larangan Pemerintah yang sangat gencar melakukan pemberantasan terhadap Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **KOMANG AGUS SATRIYASA alias MANG AGUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potongan pipet plastik warna hijau bergaris putih yang didalamnya terdapat plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,31 gram brutto (0,16 gram netto).
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru.
 - 1 (satu) buah HP merk Evercoss warna putih.Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018, oleh SUDAR, S.H.,M.HUM., sebagai Hakim Ketua, NI LUH SUANTINI, S.H.,M.H., dan A.A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I GUSTI KETUT ALUS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh MADE JUNI ARTINI S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI LUH SUANTINI, S.H.,M.H

SUDAR, S.H.,M.HUM

A.A.AYU MERTA DEWI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

I GUSTI KETUT ALUS